



**PUTUSAN**

**Nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Btl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat/ tanggal lahir: Bantul, 26 Desember 1974 (umur 47 tahun), agama Islam pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTA bertempat tinggal di Niten RT 06 Desa/Kelurahan Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul No.Handphone 081390394616 sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON** tempat/tanggal lahir Bantul, 26 Juni 1975 (Umur 46 tahun), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA bertempat tinggal di Niten RT 06 Desa/Kelurahan Tirtonirmolo ,kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul No.Handphone, 087720316253 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 28 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Btl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada Tanggal 01 November 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2021/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, sebagaimana Tercantum dalam Akta Nikah Nomor 362/01/XI/1997 tanggal 01 November 1997

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah Berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da dukhul*) dan telah di karuniai 3 ( tiga ) orang anak yang bernama :
  - a. ANAK lahir tanggal 9 Mei 1998
  - b. ANAK lahir tanggal 25 Jun 2002
  - c. ANAK lahir tanggal 31 Desember 2008
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan termohon bertempat tinggal Di rumah tinggal di Niten RT 06 Desa/Kelurahan Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tenteram. Harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Februari tahun 2021 rumahTangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
  - a. Ada pihak ketiga yang membuat sering terjadi pertengkaran.
  - b. Sering sekali masalah kecil membuat perselisihan hingga terjadi cekcok.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon Terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2021 pisah ranjang yang hingga sekarang Berlangsung kurang lebih 1 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2021/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga/orang tua kedua belah pihak juga telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin.
9. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**I. PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**II. SUBSIDAIR :**

- Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2021/PA.Btl



oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXXXXX, tanggal 22-01-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Nomor XXXXXX Tanggal 1 Nopember 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2; .

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kweni RT 03, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung adik Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2021/PA.Btl



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 3 anak , yang saat ini ikut bersama Termohon ;
- Bahwa sejak beberapa bulan lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon memang dalam keadaan tidak rukun.
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah akibat adanya pertengkaran/permasalahan dengan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sebulan yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kweni RT 03, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 3 anak , yang saat ini ikut bersama Termohon ;
- Bahwa dari beberapa bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon memang dalam keadaan tidak rukun.
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah akibat adanya pertengkaran/permasalahan dengan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sebulan yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2021/PA.Btl



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain Pemohon, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih sebulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2021/PA.Btl*





Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 November 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 November 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2021/PA.Btl*



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran. Disebabkan termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak sebulan yang lalu ;
- Bahwa sejakmpisah rumah antara Pemohon dan termohon telah tidak berhubungan lagi ;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar sebulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2021/PA.Btl





Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2021/PA.Btl*



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 ( lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. dan Arief Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Mardhiyah Nur sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.**

**Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.**

**Arief Rahman, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2021/PA.Btl



**Dra. Mardhiyah Nur**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	540.000,00,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantul

**Drs. Abdul Adhim AT**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2021/PA.Btl